



PUTUSAN

Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMAD SAMAN RIFHA'I AIs SAMAN BIN MURSANI.**
2. Tempat lahir : Timbun Tulang.
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/15 Nopember 2003.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Timbun Tulang No. 30, RT. 03, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **AKHMAD SAMAN RIFHA'I Als SAMAN Bin MURSANI** bersama dengan saksi Muhammad Ridha Anshari als Aan Bin Muhammad Yusuf (Alm) (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Muara Pitap Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menerima pesan aplikasi WhatsApp dari saksi Muhammad Ridha Anshari als Aan Bin Muhammad Yusuf (Alm) yang pada pokoknya mengajak membeli narkotika sabu lalu Terdakwa sepakat menyanggupi patungan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 setelah memperoleh

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dengan besaran tersebut, sekira pukul 13.41 WITA Terdakwa mengirim ke nomor rekening BRI saksi Aan melalui aplikasi DANA. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa sepakat bertemu di rumah saksi Aan di Muara Pitap Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Setelah tiba, Terdakwa bersama saksi Aan mengkonsumsi narkotika sabu. Usai mengkonsumsi, Terdakwa menerima 4 (empat) paket narkotika sabu dari saksi Aan lalu Terdakwa bawa pulang untuk menjualnya kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0570.LP tanggal 22 Juni 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci. menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor: 445.1/038/LAB/BLUD-RSUD-BLG/2023 tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 06.34 WITA telah dilakukan pemeriksaan terhadap AKHMAD SAMAN RIFHA' Als SAMAN Bin MURSANI dengan hasil urine positif Metamphetamine dan Amphetamine.
- Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **AKHMAD SAMAN RIFHA' Als SAMAN Bin MURSANI** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan dekat Masjid Al Akbar Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 05.49 WITA narkotika sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi Muhammad Ridha Anshari als Aan Bin Muhammad Yusuf (Alm) sebanyak 4 (empat) paket laku 1 (satu) paket kepada sdr. Amoy (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sebanyak 3 (tiga) paket. Sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa mengirim pesan aplikasi WhatsApp kepada saksi Aan yang isinya memberitahukan narkotika sabu pada Terdakwa masih ada 3 (tiga) paket untuk dijual. Setelah itu Terdakwa dan saksi Aan sepakat bertemu di dekat Masjid Al Akbar Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Sekira pukul 12.45 WITA Terdakwa datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah plat nomor DA-6530-YM lalu dilakukan penangkapan serta penggeledahan disaksikan warga setempat yaitu saksi Muhammad Renandi Rahman dengan hasil pada kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA warna ungu berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi narkotika sabu dengan jumlah berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram. Terdakwa mengakui barang tersebut diperoleh bersama dengan patungan dari saksi Anshari sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa patungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0570.LP tanggal 22 Juni

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci. menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor: 445.1/038/LAB/BLUD-RSUD-BLG/2023 tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 06.34 WITA telah dilakukan pemeriksaan terhadap AKHMAD SAMAN RIFHA'I Als SAMAN Bin MURSANI dengan hasil urine positif Metamphetamine dan Amphetamine.
- Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 07 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 07 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan Nomor Reg. Perkara: PDM-292/Prgn/Enz.2/08/2023 tanggal 07 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Saman Rifa'i als Saman Bin Mursani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Akhmad Saman Rifa'i als Saman Bin Mursani dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Akhmad Saman Rifa'i als Saman Bin Mursani masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram x 3 (tiga) lembar = 0,54 (nol koma lima empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,1 (nol koma satu) gram,
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. warna ungu,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam,
 - 1 (satu) lembar Celana panjang warna abu-abu,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33 warna biru muda dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp: 0858-4932-7842, dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp: 0857-5281-9395,
Dimusnahkan.
 - Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah putih Nopol: DA-6530-YM beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi Mursani.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Saman Rifha'i Als Saman Bin Mursani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram x 3 (tiga) lembar = 0,54 (nol koma lima empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33 warna biru muda dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp: 0858-4932-7842, dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp: 0857-5281-9395;Dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah putih Nopol: DA-6530-YM beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi MURSANI;

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Akhmad Saman Rifha'i Als Saman Bin Mursani;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding 100/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Akhmad Saman Rifha'i Als Saman Bin Mursani;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding 100/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Akhmad Saman Rifha'i Als Saman Bin Mursani;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 100/Pid-Sus/2023/PN Prn tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa salinan resmi Memori Banding Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum:

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin, masing-masing Nomor 100/Pid-Sus/2023/PN Prn tanggal 24 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Nomor 100/Pid-Sus/2023/PN Prn tanggal 27 Oktober 2023 kepada Terdakwa Akhmad Saman Rifha'i Als Saman Bin Mursani;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berpendapat, hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa sangat kurang tepat, sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa sesuai Falsapah Pancasila dan UUD 1945, dengan alasan karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa hanya tergoda akibat pergaulan yang tidak tepat sehingga terjerumus mengkomsumsi Narkoba dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Bahwa melalui memori banding ini Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dirasa berat bagi Terdakwa.

- Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor: 100/Pid.Sus/2023/PN Prn yang di ucapkan tanggal 19 Oktober 2023.
3. Mengadili sendiri dan memutuskan dengan pidana penjara yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini Terdakwa mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 19 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Paringin tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Paringin diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Paringin dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, maupun bukti Surat-surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Paringin baik mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding sudah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, mengingat bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotiba berakibat membahayakan serta merusak generasi bangsa;

Menimbang bahwa oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 19 Oktober 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Akhmad Saman Rifha'i Als. Saman Bin Mursani dan Penuntut Umum** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 19 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023, oleh Andi Astara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiwin Arodawanti, S.H., M.H. dan Eni Sri Rahayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sulamiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

2. ENI SRI RAHAYU. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SULAMIAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 302/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)